

**ANALISIS PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI BERUPA
GANTI RUGI PADA KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)**

(Skripsi)

Oleh

**HERICA PURNAMA SYAFITRI
NPM 2012011004**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI BERUPA GANTI RUGI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)

Oleh:

HERICA PURNAMA SYAFITRI

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penyelesaian perkara hukum dengan *Restorative Justice* dikenal istilah Diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 Tahun pada saat kasus tersebut terjadi. Pada proses penerapan diversi akan dihasilkan kesepakatan yang wajib disetujui oleh korban dan pelaku. Salah satunya adalah pertanggungjawaban ganti rugi. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ganti rugi dalam diversi seringkali tidak terlaksana dengan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya baik faktor internal maupun eksternal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris (*Empirical Legal Research*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, pelaksanaan diversi berdampak langsung pada bagaimana tanggung jawab ganti rugi dipenuhi oleh anak pelaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, selama anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dinilai kurang optimal berdasarkan beberapa

Herica Purnama Syafitri

faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, faktor yang penghambat diversi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam faktor internal yang dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara oleh anak, serta faktor hukum itu sendiri.

Saran dari penelitian ini upaya penerapan diversi dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi hendaknya memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan bagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut, sehingga dengan demikian akan mencegah terjadinya ingkar terhadap pemenuhan atas hasil kesepakatan diversi. Serta aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi agar menjamin tidak adanya tindakan pelanggaran asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia yang disebabkan oleh penyalahgunaan dan pelanggaran kesepakatan diversi yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peradilan anak demi menjaga kemerdekaan hidup seorang anak.

Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGREEMENT RESULTS IN THE FORM OF COMPENSATION IN JUVENILE THEFT CASES (A Case Study at Cilegon City Police Department)

By

HERICA PURNAMA SYAFITRI

The criminal act of theft committed by a child is a complex issue that requires special handling within the juvenile justice system. In resolving legal cases through Restorative Justice, the term Diversion is commonly used. Diversion is a process of settling criminal cases in which the offender is a child. Diversion is applied in cases where the offender is still a child or under 18 years of age at the time the case occurred. During the diversion process, an agreement is reached that must be approved by both the victim and the offender. One of the agreements involves accountability in the form of compensation. However, in practice, the implementation of compensation accountability in diversion often fails to be realized due to several factors, both internal and external.

The types of problem approaches used in this research are Juridical-Normative and Juridical-Empirical (Empirical Legal Research). The data utilized consist of primary and secondary data. The study conducted in this research includes both library research and field research. The data analysis method employed is qualitative analysis.

Based on the research findings and discussion, it is shown that: This study indicates that in cases of theft committed by children, the implementation of diversion directly affects how the child offender fulfills the responsibility for compensation. According to Article 6 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion can be carried out at the stages of investigation, prosecution, and examination in the district court, provided that the child commits a criminal act punishable by imprisonment of less than seven (7) years and it is not a repeated offense. However, the implementation of the diversion agreement results

Herica Purnama Syafitri

is considered less than optimal due to several influencing factors. Based on field observations, the obstacles to diversion can be categorized into internal factors influenced by law enforcement officers involved in handling juvenile cases, as well as legal factors themselves.

The recommendation from this study is that the implementation of diversion regarding compensation accountability should include strict sanctions that can be applied for violations of the agreement. This would help prevent breaches in fulfilling the terms of the diversion agreement. Furthermore, law enforcement officers should enhance the quality of supervision in the implementation of diversion agreements to ensure that no violations of the legal principles applicable in Indonesia occur due to misuse or breach of the agreed diversion terms by both parties. This aims to prevent juvenile trials in order to protect the freedom and well-being of the child.

Keywords: Juvenile Theft, Diversion, Compensation Accountability

**ANALISIS PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI BERUPA
GANTI RUGI PADA KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)**

Oleh

HERICA PURNAMA SYAFITRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PELAKSANAAN HASIL
KESEPAKATAN DIVERSI BERUPA GANTI
RUGI PADA KASUS TINDAK PIDANA
PENCURIAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
PADA POLRES KOTA CILEGON)**

Nama Mahasiswa

: Herica Purnama Syafitri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011004

Program Studi

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

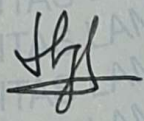
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

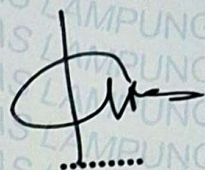
Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



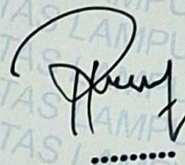
Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

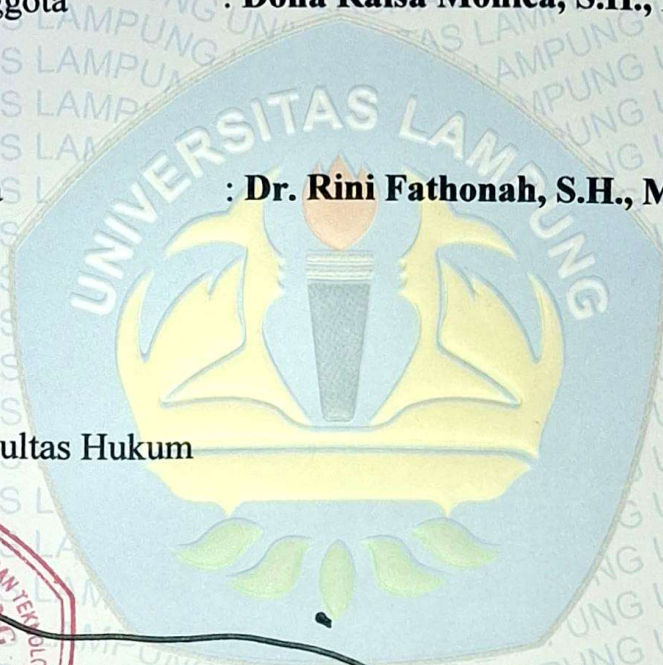


Penguji Utama

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

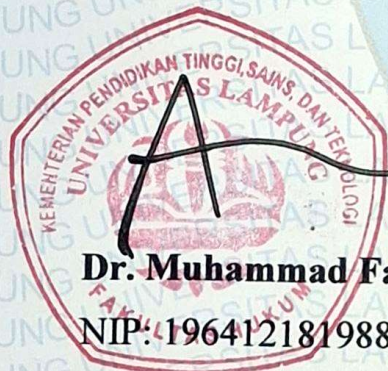


2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP: 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Oktober 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herica Purnama Syafitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul "**Analisis Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)**" Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tertulis yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2025

Penulis



HERICA PURNAMA SYAFITRI

NPM: 2012011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Herica Purnama Syafitri, yang dilahirkan pada tanggal 11 Desember 2002 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Hendris Purnomo dan mendiang Catur Iriyani. Penulis memiliki dua saudara kandung yaitu Noca Yulidiasari dan Noca Novian Berdi. Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Charitas 03 Buay Madang Timur 2014, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Charitas 03 Buay Madang Timur 2017, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Prima Negeri 1 Belitang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana pada semester 6 (enam). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti komunitas dan organisasi regional Provinsi Lampung yaitu ACT Lampung (2021-2023), MRI Bandar Lampung 2021-2023, Sahabat Difabel Lampung (2024-sekarang), dan World CleanUp Day Provinsi Lampung (2024-sekarang). Penulis pernah mengikuti program magang MBKM yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka selama 6 (enam) bulan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) Kantor Cabang Cilegon. Selain berkuliah, penulis juga bekerja serta memiliki pengalaman pekerjaan pada bidang perbankan, retail, marketing, serta *food and beverages*.

MOTTO

“Fortis Fortuna Adiuvat”

“Keberuntungan berpihak pada yang berani”

(Terence dalam *Phormio* 151 SM)

PERSEMBAHAN

Dalam nama Tuhan, terpujilah Tuhan yang baik atas setiap penyertaan dalam hidup, terpujilah Tuhan yang baik untuk pengampunan tanpa henti pada setiap keburukan yang mencuri kesempatan pada bait-bait kebajikan, dan terpujilah Tuhan sebagai simbol cinta yang abadi pada umat-Nya dengan menghadirkan hal hal baik bagi setiap jiwa yang mengagungkan-Nya. Dengan sepenuh hati skripsi dan gelar ini dipersembahkan untuk:

Perempuan mulia, mendiang Ibu Catur Iriyani,

Tidak ingin bermonolog menyampaikan untaian kalimat panjang, sebab bukti cinta dan baktiku kepada ibu adalah mampu menyelesaikan pendidikan yang ibu kehendaki ini. Meski Tuhan telah lebih dahulu memintamu berpulang, semoga yang telah aku lakukan dapat menjadi kabar yang dengan hangat menyapamu. Sertai aku agar dapat memenuhi ambisi-ambisimu yang sempat terjeda.

Di kehidupan selanjutnya, tolong tetaplah bersedia menjadi ibuku lagi.

“Gema”,

Terima kasih karena tetap memilih untuk hadir di tengah riuhnya hidup penulis. Sebab kamu adalah salah satu pijar yang datang dalam gelap tak bercelah. Terima kasih telah menjadi “dongkrak” ketika semangat dalam hidup penulis enggan berpacu. Mari tetap tumbuh dan terawat sebagai asa yang datang tanpa perantara pinta tetapi kemudian menjadi hal utama yang paling dimohonkan ketika sedang berdiskusi dengan Tuhan.

Penulis,

Terimakasih diri untuk tetap tumbuh diantara banyaknya kegagalan, untuk tidak pernah selalu sembuh ketika terjatuh, terimakasih diri untuk selalu berhasil menutup rapat kedua telinga dari bising-bising yang menerpa, sekali lagi terimakasih untuk diriku yang sangat hebat, aku bangga.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian yang telah menyertai penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

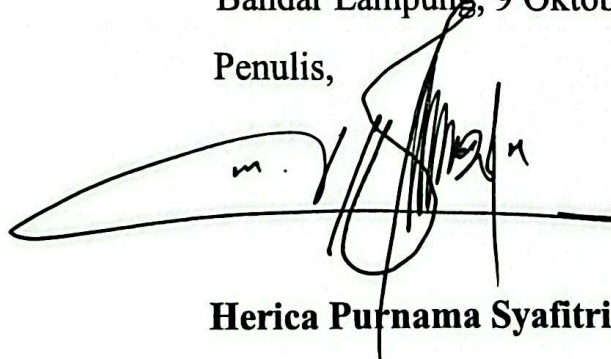
Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini penulis mengakui bahwa karya skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya. Di kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. yang merupakan Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak kalimat-kalimat motivasi serta arahan kepada penulis. Terima kasih karena turut bersedia mendengar sedikit keluh kesah penulis..
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang bersedia memberikan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

8. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran terhadap keberlanjutan dalam penelitian skripsi ini
9. Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak beserta seluruh jajaran Instansi Polres Kota Cilegon yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Penulis, yaitu saya sendiri Herica Purnama Syafitri, terimakasih untuk begitu banyak keikhlasan, keberanian serta perjuangan yang tidak akan bisa digambarkan dengan kalimat apapun, terimakasih untuk tetap memilih kuat diantara bayang-bayang kemudahan untuk menyerah, terimakasih, aku sangat mencintai aku.
11. Orang tua penulis, Mendiang Ibu Dra. Catur Iriyani.
12. Kepada Kakak penulis, Noca Yulidiasari, SE., Yepri Dewandra, S. Ikom., dan Noca Novian Berdi. S.Pd. Terima kasih karena bersedia menjadi peran pengganti kedua orang tua penulis.
13. Mr. Damarjati, *my kind of favorite man in this world. Represented by the lyrics of Pamungkas's song "maybe if u can see what i feel through my bones, and every corner in me that's ur presence that grown". Just wanna say thank you for giving me every pieces of happiness that I never felt before. Thank you for being my biggest motivation, what a beautiful journey to be your life's partner.*
14. Gema dan Bolu.
15. Manusia-manusia baik dari Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020, 2021, dan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena terlampau banyak, terimakasih telah mengisi kehidupan kampus penulis.
16. Rizki Rahmahadian Pamungkas, Idola penulis yang lagu-lagunya selalu terputar mengiringi penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herica Purnama Syafitri', written over a horizontal line.

Herica Purnama Syafitri

8. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran terhadap keberlanjutan dalam penelitian skripsi ini
9. Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak beserta seluruh jajaran Instansi Polres Kota Cilegon yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Penulis, yaitu saya sendiri Herica Purnama Syafitri, terimakasih untuk begitu banyak keikhlasan, keberanian serta perjuangan yang tidak akan bisa digambarkan dengan kalimat apapun, terimakasih untuk tetap memilih kuat diantara bayang-bayang kemudahan untuk menyerah, terimakasih, aku sangat mencintai aku.
11. Orang tua penulis, Mendiang Ibu Dra. Catur Iriyani.
12. Kepada Kakak penulis, Noca Yulidiasari, SE., Yepri Dewandra, S. Ikom., dan Noca Novian Berdi. S.Pd. Terima kasih karena bersedia menjadi peran pengganti kedua orang tua penulis.
13. Mr. Damarjati, *my kind of favorite man in this world. Represented by the lyrics of Pamungkas's song "maybe if u can see what i feel through my bones, and every corner in me that's ur presence that grown". Just wanna say thank you for giving me every pieces of happiness that I never felt before. Thank you for being my biggest motivation, what a beautiful journey to be your life's partner.*
14. Gema dan Bolu.
15. Manusia-manusia baik dari Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020, 2021, dan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena terlampau banyak, terimakasih telah mengisi kehidupan kampus penulis.
16. Rizki Rahmahadian Pamungkas, Idola penulis yang lagu-lagunya selalu terputar mengiringi penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2025
Penulis,

Herica Purnama Syafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian	17
B. Tinjauan Umum dan Syarat Diversi.....	21
C. Tinjauan Umum Anak	27
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Lingkup Polres Kota Cilegon 41
- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya Tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹ Sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia merupakan negara yang yang berkedaulatan hukum yang bersifat universal bagi seluruh warga Indonesia atau setiap warga negara Indonesia berkewajiban mentaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang keberadaannya telah diakui dan disahkan oleh pemerintah atau pihak berwenang dalam suatu negara. Dengan adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia maka tiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum wajib menerima sanksi atas tindakan yang telah dilakukan. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan.

¹ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Sinar Grafika, hlm. 2

Dalam sistem hukum nasional, hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu cabang dari hukum publik adalah hukum pidana yang memiliki sifat khas karena mengatur hubungan antara individu dan negara dalam hal pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hukum pidana merupakan himpunan peraturan yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, serta menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan tersebut². Hukum pidana memiliki dua fungsi utama fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya kejahatan melalui ancaman sanksi dan fungsi represif, yaitu menindak perbuatan pidana setelah terjadi. Dalam penerapannya, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan korektif, terutama dalam konteks pidana anak, di mana pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pembinaan.

Restorative Justice merupakan upaya damai yang dilakukan antara korban, pelaku, dan para pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut. Upaya damai tersebut dilakukan dengan mempertemukan secara langsung para pihak bersengketa dengan tujuan menandatangani surat perdamaian. Namun, dalam upaya tersebut, korban tetap berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang terjadi dikarenakan tindak pidana tersebut. Dalam *Restorative Justice* dikenal istilah Diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 Tahun pada saat kasus tersebut terjadi.³

Salah satu tindak pidana yang memiliki sanksi yakni tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindakan perampasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara mengambil suatu hak atau benda yang bukan hak milik pelaku. Diketahui bahwa segala bentuk laporan atas tindak pidana yang terjadi terhadap pelapor wajib ditangani secara seadil-adilnya tanpa

² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

³ Andrisman, T. (2018). "*Hukum peradilan anak*". Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 29.

adanya ketidakadilan terhadap proses hukum acara tersebut serta dalam proses peradilan tersebut tetap mengacu pada konsep persamaan dimata hukum. Hal tersebut termasuk ke dalam suatu perwujudan penegakan hak asasi manusia.

Tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana dalam pasal tersebut termuat aturan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindakan perampasan atau pencurian diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 900.000. Berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki arti yakni suatu tindakan pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Menurut Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan dengan pemberatan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan pencurian (pada saat malam hari, pada saat terjadinya bencana alam)
- b. Jumlah pelaku yang lebih dari satu orang
- c. Pencurian disertai dengan penganiayaan dan perusakan atau dengan suatu proses tertentu dalam melakukan tindakan tersebut.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan perlu mendapatkan perlindungan khusus agar proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi masa depannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengadopsi prinsip restorative justice yang menekankan pada upaya penyelesaian perkara dengan cara damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak”, anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan. Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan bunyi Pasal 1 ayat 5

undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa anak adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang anak termuat dalam beberapa norma hukum termasuk undang-undang khusus anak seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 serta peraturan undang-undang lain yang memuat peraturan tentang anak misalnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang “HAM”, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt/BW).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia, angka kriminalitas dengan jenis tindak pidana pencurian yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa anak yang seharusnya berada dalam proses pendidikan sekolah justru terjerumus ke dalam tindakan kriminal. Fenomena ini dapat dikatakan menjadi pusat perhatian dengan menimbang bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa diversi berpotensi mengurangi angka pengulangan tindak pidana seorang anak, sementara penelitian lain memaparkan fakta bahwa tanpa adanya pembinaan dan sanksi yang tegas, seorang anak mungkin tidak merasakan dampak akibat perbuatan yang dilakukannya.⁴ Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan diversi cenderung mengabaikan aspek ganti rugi, contohnya penelitian yang menemukan bahwa 70% kasus pencurian oleh anak di Lampung diselesaikan tanpa mekanisme ganti rugi yang jelas⁵. Selain itu, terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa diversi justru dapat menjadi solusi restoratif dengan melibatkan keluarga dalam proses reparasi.⁶

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan diversi dalam konteks ini, khususnya di Polres Kota Cilegon. Penelitian

⁴ Rahmawati, D. (2021). Efektivitas diversi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jurnal Vo. 51, No. 2, hlm. 123-145.

⁵ Azhar, S. A. (2021). *Analisis Penerapan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Lampung*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), hlm. 123-135.

⁶ Syahnaz, B. N. (2022). *Peran Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana oleh Anak: Pendekatan Restoratif dan Keluarga*. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), hlm. 45-60.

ini memfokuskan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dengan metode Diversi. Dengan demikian dapat dikaji lebih lanjut apakah penerapan metode Diversi dapat mempengaruhi angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dalam lingkup Polres Kota Cilegon, selain itu mengetahui faktor-faktor yang dapat menjamin terlaksananya pertanggungjawaban ganti rugi oleh anak pelaku.

Seperti yang telah diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Namun demikian, sering kali penerapan Diversi ini tidak berpengaruh kuat berdasarkan sumber adanya laporan kejahatan terbaru yang dilakukan oleh anak yang pernah menjadi pihak terlapor dalam suatu kasus. Selain pada penerapan metode Diversi, terdapat cara lain dalam menangani seorang anak yang berhubungan dengan hukum baik secara tradisional maupun berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penulis telah melakukan eksplorasi terhadap berbagai metode penanganan pada ABH akan tetapi pada penelitian ini, penulis menitikberatkan Diversi karena dinilai memiliki sumber hukum yang sah.

Berdasarkan narasi tersebut diperlukan pula untuk peneliti mengetahui bagaimana tanggapan aparat penegak hukum dalam lingkup subjek penelitian terkait pelaksanaan pertanggungjawaban ganti rugi baik yang berhasil maupun tidak berhasil pada proses diversi sehingga akan diperoleh data penelitian yang sesuai. Dalam penelitian ini, instansi yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Polres Kota Cilegon dengan adanya keterkaitan kuat antara fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dengan topik penelitian ini. Selanjutnya subjek penelitian tersebut dipilih karena instansi Polres Kota Cilegon memiliki relevansi terhadap topik-topik permasalahan yang telah terhimpun.

Kemudian Diversi dalam tindak pidana pencurian oleh anak menjadi pokok utama pembahasan sebagaimana data berikut yang menjadi isu hukum terkait pada penelitian ini. Dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencatat penyelesaian kasus tindak pidana oleh anak

yang menggunakan metode penyelesaian melalui diversi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 58,61% dibandingkan dalam periode tahun 2021 hingga 2023.

Tabel: 1.1 Data Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak melalui Diversi

Periode	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan			
			Berhasil	%	tidak berhasil	%
2021	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%
2022	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%
2023	657	12,66%	464	70,62%	189	28,77%
2024	996	20,08%	424	42,57%	173	17,37%

Sumber: Laporan Tahunan 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana yang termuat dalam tabel tersebut, semula pada tahun **2023**, jumlah perkara diversi adalah **657** perkara dengan rasio keberhasilan sebesar **70,62%**. Sementara itu pada tahun **2024** rasio keberhasilan penyelesaian tindak pidana melalui diversi mengalami penurunan menjadi **42,57%**. Tercatat bahwa dalam kurun waktu **2021** sampai dengan **2023**, metode penyelesaian diversi mengalami kenaikan sementara pada tahun **2024** rasio keberhasilan diversi semakin menyusut.

⁷ Dengan adanya isu hukum tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi serta faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pada wilayah hukum Polres Kota Cilegon, penerapan diversi menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan gambaran mengenai dampak pelaksanaan diversi terhadap pertanggungjawaban ganti rugi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang terjadi di lapangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan

⁷ Laporan Tahunan 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia

efektivitas sistem diversi yang sesuai dengan suatu prinsip keadilan restoratif serta prinsip perlindungan anak. Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, korban pada umumnya mengalami kerugian materiil, baik berupa kehilangan barang maupun kerusakan harta benda. Idealnya, dalam proses diversi, aspek kerugian tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Namun kenyataannya, penyelesaian ganti rugi seringkali tidak tercapai karena berbagai hambatan, seperti ketidaksanggupan keluarga pelaku untuk mengganti kerugian, rendahnya pemahaman hukum, hingga absennya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Hal ini memunculkan keragu-raguan terkait keberhasilan diversi yang dipilih sebagai metode utama penanganan perkara anak.

Di sisi lain, implementasi diversi juga menghadapi kendala baik dalam struktural dan kultural. Berdasarkan aspek struktural, terdapat aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami prinsip keadilan restoratif secara utuh. Tidak sedikit proses diversi yang dilakukan secara formalitas, hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tanpa memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar dilaksanakan. Sementara dari sisi kultural, sebagian masyarakat dan bahkan keluarga pelaku memiliki pandangan bahwa diversi cukup diakhiri dengan permintaan maaf, tanpa adanya tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban.

Diversi yang menghasilkan kesepakatan dengan adanya ganti rugi dapat dikatakan berhasil apabila ganti rugi tersebut telah benar-benar dibayarkan. Namun dalam beberapa kasus pencurian dengan penyelesaian diversi, pihak anak pelaku tidak kunjung membayarkan ganti rugi berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait keberhasilan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi serta hasil penelitian ini akan diuraikan dalam skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Berupa Ganti Rugi Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan hasil kesepakatan berupa ganti rugi pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana yang menggunakan kajian terkait penerapan diversi dalam pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan diversi dalam penerapan metode tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Cilegon pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sistem pelaksanaan hasil kesepakatan berupa ganti rugi pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi ganti rugi pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Ditinjau melalui pengertian dari manfaat teoritis suatu penelitian adalah kontribusi hasil penelitian terhadap teori-teori yang telah diteliti sehingga dapat semakin dikembangkan, maka dengan demikian manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman terkait bagaimana dampak penerapan diversi sehingga dapat diketahui apakah diversi memiliki kekuatan dalam menjamin terlaksananya tanggung jawab ganti kerugian oleh anak pelaku. Dalam lingkup akademis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan metodologi penelitian suatu kasus terbaru terkait keadilan restoratif terkhusus diversi.

b. Kegunaan Praktis

Definisi dari manfaat akademis merupakan kontribusi penelitian ini bagi dunia akademis dan sebagai acuan untuk penelitian terbaru yang memiliki keterkaitan. Maka dari itu, manfaat yang ditinjau berdasarkan segi akademis yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian terbaru maupun bahan ajar dalam akademis yang berkaitan dengan hukum pemasyarakatan dengan keunggulan penelitian ini bersumber dari data lapangan yang sebenar-benarnya. Penelitian ini juga dapat berdampak terhadap peningkatan kesadaran sosial masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu rangkaian konsep hasil dari pemetaan pemikiran atau merupakan kerangka dasar berpikir yang sesuai untuk menjadi dasar dari suatu penelitian terkhusus dalam penelitian hukum.⁸ Berikut ini merupakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teori Diversi

⁸ Soekanto, S. (1983). *“Pengantar penelitian hukum”*. Rineka Cipta., hlm. 32

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian suatu perkara tertentu yang melibatkan anak dari proses peradilan formal yang dialihkan pada penyelesaian damai antara tersangka maupun terdakwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana dengan korban yang kemudian didukung oleh pihak keluarga maupun masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim.⁹ Dasar hukum pelaksanaan Diversi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) termuat dalam Pasal 7 (tujuh), syarat agar dapat ditempuhnya penyelesaian tindak pidana melalui diversi yaitu sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana kurungan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan suatu peristiwa pengulangan tindak pidana.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan diversi yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a) Berfokus pada kontrol sosial, yang memiliki arti bahwa aparat hukum akan menyerahkan pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana terhadap masyarakat;
- b) Memiliki fokus pada *social service*, dalam hal ini masyarakat turut serta dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan serta menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- c) Berorientasi pada prinsip *restorative justice*, yakni memberikan kesempatan pada pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban serta masyarakat. Pada tahap ini semua pihak yang terlibat akan dipertemukan dengan tujuan mencapai kesepakatan dan Solusi terbaik bagi anak pelaku.

Beberapa prinsip yang mendasari teori diversi adalah kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta partisipasi. Dengan demikian kesepakatan diversi harus disetujui oleh korban maupun keluarga anak korban. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa:¹¹

- a) Perdamaian dengan ataupun tanpa ganti rugi.
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan anak pelaku dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan

⁹ Djamil, N. (2017). “*Anak Bukan untuk dihukum*”. Sinar Grafika, hlm. 137

¹⁰ Monica, D. R., & Maulani, D. G., (2018), “*Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*”, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 10-11

¹¹ *Ibid*, hlm. 141

- d) Keikutsertaan anak pelaku dalam pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan diversi, yaitu:¹²

- a) Berorientasi pada kontrol sosial yaitu apaat hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
- b) Berorientasi pada *social service*, yaitu masyarakat melakukan pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- c) Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum merupakan kegiatan penyesuaian antara hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam suatu kaidah-kaidah yang telah tercatat dan diakui dengan jelas. Penegakan hukum tidak bisa dipandang hanya sebagai penerapan undang-undang secara mekanis, melainkan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, aparat penegak hukum, dan sistem hukum itu sendiri. Tujuan teori ini yaitu untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan perdamaian kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor hukum

yang merupakan suatu peraturan tertulis yang berlaku secara universal yang dibuat oleh penguasa suatu wilayah. Apabila peraturan perundang-undangan yang ada dirumuskan secara ambigu, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka hukum tersebut akan sulit ditegakkan secara efektif.

2) Faktor penegak hukum

yaitu para pihak yang membentuk serta menerapkan hukum yang secara fungsional menjalankan tugas untuk menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa,

hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral, profesionalitas, integritas, dan independensi para penegak hukum tersebut. Dalam banyak kasus di Indonesia, lemahnya penegakan hukum kerap disebabkan oleh praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kurangnya kompetensi, serta adanya intervensi politik terhadap aparat penegak hukum. Jika aparat hukum bersikap tidak netral, diskriminatif, atau tidak profesional, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya merusak legitimasi hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana dan fasilitas

merupakan tenaga manusia yang memiliki kekayaan intelektual. Faktor ini mencakup segala bentuk infrastruktur dan alat bantu yang diperlukan, mulai dari gedung pengadilan, kantor polisi, sistem teknologi informasi, transportasi, hingga sumber daya manusia dan anggaran. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efisien dan optimal.

4) Faktor masyarakat

merupakan suatu kondisi lingkungan tempat dimana hukum diterapkan. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa masyarakat bukanlah objek pasif dari hukum, tetapi merupakan subjek aktif yang berperan besar dalam keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan secara sukarela mematuhi peraturan hukum, serta berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung kerja aparat penegak hukum. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memahami hukum, atau bahkan melihat hukum sebagai alat represi, maka akan terjadi resistensi dan pelanggaran hukum yang sistemik. Dalam konteks ini, pendidikan hukum kepada masyarakat dan transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan partisipasi publik.

5) Faktor Kebudayaan

merupakan suatu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum suatu masyarakat sangat memengaruhi bagaimana hukum diterima, ditafsirkan, dan dijalankan. Jika

hukum formal bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal, maka akan sulit ditegakkan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa budaya hukum merupakan landasan bagi penegakan hukum yang efektif karena ia menentukan sikap umum masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan atau pemberlakuan hukum sesuai dengan aturan-aturan serta kaidah-kaidah yang telah secara resmi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, menciptakan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar proses teknis yang berlangsung dalam ruang-ruang formal pengadilan, melainkan proses sosial yang kompleks dan multidimensional. Kelima faktor yang dijabarkan yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana penegakan, masyarakat, dan kebudayaan harus dipahami dan ditangani secara terpadu jika ingin mewujudkan sistem hukum yang adil, berwibawa, dan berpihak pada keadilan substantif. Tanpa memperhatikan salah satu dari kelima faktor tersebut, penegakan hukum akan mudah terjebak dalam formalitas semu, dan jauh dari cita-cita keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri.

b. Konseptual

Konseptual penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹³ Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, subjek yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya serta kapan waktu dimulainya.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu, hlm. 45.

- b. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya *Restorative Justice* atau dengan melakukan peralihan dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana, yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi tergolong kedalam upaya hukum luar biasa karena hal tersebut selaras dengan tujuan Peninjauan Kembali (PK) yang memiliki fokus terhadap pemulihan hubungan.¹⁵
- c. Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.¹⁶ Ganti rugi dalam konteks hukum pidana memiliki aturan khusus yang termuat dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 98-101 KUHP. Ganti rugi dalam diversi dapat berupa uang yang dibayarkan kepada korban sebagai suatu bentuk perdamaian antara korban dan pelaku. Ganti rugi adalah kewajiban seseorang atau pihak tertentu untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya kepada pihak lain. Ganti rugi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, baik dalam konteks perdata, pidana, maupun administrasi, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) atau setidaknya memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita.
- d. Pencurian berasal dari kata dasar curi yang memiliki definisi mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu proses perampasan hak milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁷
- e. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁵ Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2022). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal yudisial*, 15(3), hlm. 372

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hasil penelitian ini ditulis sebagaimana maksud agar pembaca mampu memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai kerangka penelitian yang menjadi pondasi dalam penulisan skripsi ini , berisi Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Teori beserta Konsep Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pengetahuan dan tinjauan umum maupun lebih mendalam terkait pengertian dan syarat diversi, tinjauan umum tentang anak, tindak pidana pencurian, dan faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan diversi.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, muatan dalam bab ini terdiri dari pendekatan, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian data berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas penerapan diversi dalam pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak pada Polres Kota Cilegon.

V. PENUTUP

Berisi simpulan serta saran yang relevan berdasarkan hasil analisis data penelitian yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dalam penelitian sehingga saran tersebut mampu dipertimbangkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian

Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan–kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁸

Menurut Howard Zinn, tindak pidana adalah suatu tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.¹⁹

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, kejahatan mengandung penekanan tertentu yang relatif, serta mengandung variabilitas dan dinamik yang bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku atau baik aktif maupun pasif, tingkah laku tersebut dinilai sebagian mayoritas maupun minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, kejahatan juga merupakan pelanggaran terhadap skala nilai sosial atau

¹⁸ Ruba'i, M., (2021). "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm. 3

¹⁹ Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1), hlm. 36

persepsi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu.

Pada umumnya, tindak pidana terbagi menjadi dua macam unsur yaitu tindak pidana subjektif dan objektif. Unsur dalam tindak pidana subjektif merupakan sesuatu yang melekat dalam diri pelaku, kemudian unsur tindak pidana objektif merupakan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut.²⁰ Perincian unsur tindak pidana subjektif dan objektif dapat ditinjau sebagai berikut:²¹

a. Unsur subjektif

Terdiri dari kesengajaan maupun ketidaksengajaan (*dollus* atau *culpa*), maksud pada kejadian yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud pelaku, peninjauan terhadap indikasi adanya perencanaan, dilandasi atas adanya rasa takut oleh pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Terdiri dari sifat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku, karakter maupun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan kausalitas adanya tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi pelanggaran dan kejahatan.²² Dalam teori dan praktik, tindak pidana dibedakan menjadi:²³

- a. Delik politik, yaitu delik terhadap keamanan negara;
- b. Delik aduan, yaitu delik yang dapat dianggap sebagai delik apabila telah ada yang melaporkan;
- c. Delik Formil, yaitu delik yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. Delik materil, yaitu suatu perbuatan yang dilarang;
- e. Delik culpa, yaitu delik yang ada sebab ketidaksengajaan sebagaimana Pasal 359 KUHP;

²⁰ Moeljatno, (1993), "Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana", Jakarta: Bina Aksara, hlm. 63.

²¹ Sianturi, S. R. (2002). "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan". Jakarta: Stora Grafika, 208. hlm.. 40.

²² Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), hlm. 223.

²³ Tongat, D. (2003). "Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek hukum dalam KUHP". Djambatan. Jakarta. hlm. 43

- f. Delik dollus, yaitu delik yang dilakukan dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar sebagaimana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam tindak pidana dikenal istilah pemedanaan yang memiliki arti suatu proses penjatuhan pidana atas terjadinya pelanggaran hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang sah.²⁴ tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok yaitu adanya perbuatan, adanya akibat yang dilarang, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya sekedar perbuatan melanggar hukum, tetapi juga harus menimbulkan kerugian atau akibat yang dapat dipidana.²⁵

Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata dasar curi yang memiliki definisi mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu proses perampasan hak milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam Pasal 476 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat definisi tindak pidana pencurian yaitu setiap orang yang mengambil hak milik orang lain akan dikenakan pidana atas tuduhan tindak pidana pencurian. Dakwaan atas hal ini dipidana paling lama lima tahun penjara. Selain itu hukum pidana juga bersifat *ius puniendi* yang memiliki dua arti keseluruhan yakni dalam arti luas yang merupakan hak suatu negara dan alat kekuasaannya untuk memidanakan perbuatan tertentu. Kemudian dalam artian sempit, *ius puniendi* merupakan hak untuk menuntut perkara pidana dan menjatuhkan pelaksanaan pemedanaan terhadap orang yang melakukan tindak yang dilarang. Pelaksanaan pemedanaan ini dilakukan oleh badan peradilan yang telah ditetapkan di suatu negara.²⁶

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian meliputi tindakan mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dengan niat untuk memiliki, yang

²⁴ Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), hlm.101

²⁵ Sudarto, S. (1985). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Hlm. 17-22

²⁶ Wibowo, Kurniawan Tri, & Anjani, Warih., S.H., (2022), "*Hukum Pidana Materiil*", Kencana, hlm 9-10

dilakukan secara melawan hak atau tanpa izin, serta melibatkan peralihan kepemilikan dalam konteks ketentuan hukum pidana. Tindak pidana pencurian itu sendiri memiliki arti perampasan secara paksa hak-hak kebendaan milik perseorangan.²⁷ Termuat dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan pencurian wajib diadili dengan pidana penjara maupun denda. Pengertian dari tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan mengambil bahkan merampas hak kebendaan milik orang lain secara paksa. Selain itu dalam hukum pidana dikenal pula istilah pencurian dengan pemberatan yang merupakan tindak pidana pencurian dengan karakteristik menurut Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

- a. Pencurian yang dilakukan bersamaan pada saat terjadinya bencana alam
- b. Pencurian yang dilakukan pada malam hari
- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- d. Pencurian disertai dengan kekerasan atau tindakan merusak fasilitas untuk sampai pada barang yang akan diambil.

Tindak pidana pencurian dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari keempat jenis tersebut, yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian dengan kekerasan, sebab jenis pencurian ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian pada korban. Tindakan pencurian tergolong kedalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Pada umumnya yang paling banyak memicu hal ini adalah pengaruh pergaulan anak tersebut. Ciri khas tindak pidana pencurian oleh Anak²⁸:

- a. Motif perbuatan

Anak biasanya tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Pencurian bisa dilakukan karena kebutuhan ekonomi, tekanan teman sebaya, atau keinginan sesaat.

²⁷ *Ibid*, hlm.106

²⁸ Simons, M. (2005). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. hlm. 61

b. Pertanggungjawaban terbatas

Anak belum memiliki kapasitas hukum secara penuh, sehingga sistem hukum memberlakukan bentuk pertanggungjawaban terbatas dan lebih fokus pada pembinaan.

c. Peran orang tua/wali

Dalam proses hukum anak, peran orang tua atau wali sangat penting, termasuk dalam hal penyelesaian kerugian melalui mekanisme ganti rugi.

d. Alternatif penyelesaian

Pencurian oleh anak sering kali diselesaikan melalui pendekatan **diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait

B. Tinjauan Umum dan Syarat Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan suatu proses penyelesaian kasus tindak pidana menggunakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana, yang pada kasus tersebut pelakunya merupakan seorang anak. Diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Faktor pembeda di antara *Restorative Justice* dan Diversi dapat ditinjau melalui penerapannya. *Restorative Justice* dilakukan terhadap pelaku yang merupakan seorang yang telah dewasa, maka Diversi dilakukan pada suatu kasus yang mana pelakunya masih seorang anak atau berusia kurang dari 18 tahun pada saat tindak pidana tersebut terjadi serta adanya pengalihan penyelesaian konflik

Dalam pelaksanaan penerapannya diversi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁹

- a. Berorientasi pada kontrol sosial, yang memiliki arti bahwa aparat hukum akan menyerahkan pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana terhadap masyarakat;

²⁹ Monica, D. R., & Maulani, D. G., (2018), "*Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*", Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 10-11

- b. Berorientasi pada *social service*, dalam hal ini masyarakat turut serta dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan serta menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- c. Berorientasi pada *restorative justice*, yakni memberikan kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Pada tahap ini semua pihak yang terlibat akan dipertemukan dengan tujuan mencapai kesepakatan dan Solusi terbaik bagi anak pelaku.

Prinsip dasar atau karakteristik dari keadilan diversi merupakan *Just Peace Principle*, yang mana berarti suatu peradilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara umum penyelesaian konflik ini sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Upaya dalam menangani pelaku tindak pidana terbagi kedalam dua golongan yaitu upaya hukum biasa yang meliputi perlawanan, banding, serta kasasi. Selain itu terdapat upaya hukum luar biasa yakni pemeriksaan kasasi yang dilakukan demi kepentingan hukum serta permintaan peninjauan kembali.³⁰

Diversi tergolong ke dalam upaya hukum luar biasa karena hal tersebut selaras dengan tujuan Peninjauan Kembali (PK) yang terfokuskan kepada pemulihan hubungan. Tujuan dari pelaksanaan upaya diversi merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan terkait permasalahan pidana dan bukan bertujuan sebagai pembalasan seperti yang diatur dalam hukum pidana.³¹ Upaya diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditentukannya tanggal pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum. Diversi dapat dilakukan dengan melalui bantuan aparat yang diberi kewenangan sebagai *the secondary rules*. Pada saat dilaksanakannya tahapan Diversi, Penuntut Umum wajib menghadirkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anak dan Wali;
- b. Korban;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan;

³⁰ Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), hlm. 118

³¹ Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2022). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal yudisial*, 15(3), hlm. 372

d. Pekerja sosial profesional.

Selain para pihak tersebut, pihak lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan PERJA No. 006 Tahun 2015 yang berwenang terlibat berdasarkan persetujuan oleh anak yang hendak melaksanakan diversi, adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Agama;
- b. Guru;
- c. Tokoh Masyarakat;
- d. Pendamping;
- e. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

Sesuai dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversi di antaranya sebagai berikut:

- a. Mencapai kesepakatan perdamaian antara korban dan anak pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak yang terlibat hukum ke dalam praktik perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi;
- e. Menanamkan kembali serta menyadarkan anak akan adanya tanggung jawab.³²

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa:³³

- a) Perdamaian dengan ataupun tanpa ganti rugi.
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan anak pelaku dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d) Keikutsertaan anak pelaku dalam pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan diversi tergolong ke dalam hukum acara pidana, menurut Van Bemmelen, terdapat 3 tujuan hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengemukakan kebenaran
- b. Memberikan keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan

³² Djamil, N. (2017). *"Anak Bukan untuk dihukum"*. Sinar Grafika, hlm. 137-138

³³ Monica, D. R., & Maulani, D. G., (2018), *"Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia"*, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 141

Fungsi tersebut sejalan dengan yang telah termuat dalam pasal 183 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana yang sedang dihakimi. Hal ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana memang benar-benar merupakan mencari dan menemukan kebenaran.³⁴

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun menerangkan bahwa proses Diversi dilakukan melalui proses pertama yakni musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal kesepakatan Diversi, pihak-pihak yang menentukan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Namun hasil Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban secara umum dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban biasanya merujuk pada kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidananya. Dalam konteks perdata, pertanggungjawaban bisa dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.³⁵

Dalam keadilan restoratif, pertanggungjawaban bukan berarti menghukum, tetapi bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak perbuatan. Ganti rugi bisa berupa pengembalian barang curian, permintaan maaf, atau kompensasi atas kerugian korban. Ini dilakukan dalam kerangka musyawarah bersama antara pelaku (anak), korban, dan orang tua/wali, difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Ganti rugi dalam diversi bersifat sukarela, akan tetapi sangat dianjurkan sebagai bentuk

³⁴ *Ibid*, hlm. 4-5

³⁵ Simons, M. (2005). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hlm. 25

pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, proses ini jauh lebih berdampak positif bagi rehabilitasi anak dibanding pemidanaan.³⁶

Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak dimulainya proses tersebut. Indikator yang menjadi acuan dapat dikatakan bahwa Diversi berhasil apabila menghasilkan kesepakatan serta adanya pelaksanaan kesepakatan Diversi yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila salah satu dari indikator keberhasilan Diversi tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan proses peradilan pidana anak. Keputusan Diversi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang termuat dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, yaitu:

- a. Kepentingan terbaik Anak;
- b. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- c. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Selain itu, Keputusan penyerahan anak Kembali kepada orang tuanya juga memiliki persyaratan substantif yang dapat diketahui dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Kesiadaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali;
- b. Kesiadaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan;
- c. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; dan
- d. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Kemudian setelah ditetapkannya Keputusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri harus membuat surat penetapan dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan tersebut dibuat oleh penyidik. Terdapat contoh penerapan Ganti

³⁶ Wiyanto, B. (2017). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45–47

rugi dalam diversi misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, seorang anak yang terbukti mencuri telepon genggam menjalani proses diversi di tingkat kepolisian. Dalam kesepakatan diversi, anak tersebut mengembalikan barang hasil pencurian dan bersama orang tuanya memberikan kompensasi senilai Rp500.000 kepada korban. Kesepakatan ini disahkan oleh pihak Bapas dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban ganti rugi dapat dilakukan secara informal, tetapi memiliki kekuatan hukum karena disepakati dan dicatat secara resmi oleh pihak berwenang.³⁷

2. Syarat Diversi

Tidak semua tindak pidana yang terjadi dapat ditempuh dengan jalur penyelesaian diversi, syarat pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui metode diversi ialah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

Perlakuan terhadap tersangka yang masih tergolong dibawah umur atau merupakan seorang anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.³⁸ Kemudian secara spesifik, syarat untuk dapat ditempuhnya jalur penyelesaian diversi menurut PERJA No. 006 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria tindak pidana diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana
- c. Wajib dilakukan terhadap seorang anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- d. Upaya diversi wajib dilakuan meskipun seorang anak pelaku tindak pidana sudah pernah melaksanakan perkawinan.³⁹

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, data diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/2015 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Sumber hukum dalam pelaksanaan Diversi ialah Undang-undang Sistem Peradilan Anak (UUSPA). Terdapat tiga macam cara pelaksanaan program diversi, antara lain:⁴⁰

- a. Penerapan *social control orientation* atau kontrol sosial, yang berarti pelaku tindak pidana diserahkan untuk diawasi, serta masyarakat bertanggungjawab atas keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Menerapkan *social service orientation* atau pelayanan sosial yang dilakukan melalui masyarakat pada pelaku, yaitu menjalankan peran pengawasan,
- c. memperbaiki, mencampuri, maupun menyediakan hal lainnya untuk pelaku tindak pidana anak dan keluarga.
- d. Menuju penerapan keadilan restoratif maupun proses perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), di mana perlindungan pada masyarakat, memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana anak untuk bertanggung jawab secara langsung pada masyarakat serta korban maupun menyusun komitmen bersama di antara pelaku, korban, maupun masyarakat, yang pelaksanaannya, yaitu atas semua pihak yang berkaitan tersebut selanjutnya dipertemukan untuk bersama-sama menyusun bentuk kesepahaman sebagai langkah yang akan diberikan kepada pelaku.

Suatu pendekatan penanganan yang lebih humanis diperlukan dalam menangani anak pelaku tindak pidana untuk mencegah stigma sosial dan memberikan kesempatan untuk perbaikan.

C. Tinjauan Umum Anak

Anak memiliki peran dalam hukum salah satunya sebagai subjek hukum, menurut doktrin dan teori hukum yang ada dapat disimpulkan bahwa maksud dari subjek hukum adalah setiap badan hukum atau orang yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, termuat bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁴¹ Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Ke Satu pada Bab 15 menyatakan bahwa sebelum dewasaan merupakan mereka yang belum genap berusia dua puluh satu tahun.⁴² Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 5

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 373

⁴¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), hlm. 6

⁴² Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., (2014), "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta Timur, PT. Balai Pustaka, hlm. 90

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun dan belum menikah, selain itu termasuk pula kepentingan seorang anak yang ada dalam kandungan.

Dalam konteks hukum, menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dalam konteks hukum pidana, yakni anak dipandang berbeda dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana maupun penanganan suatu kasus. Selain menyangkut aspek hukum, terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor Genetik ataupun warisan genetik dari orang tua yang mempengaruhi fisik dan potensi intelektual anak;
- b. Faktor Lingkungan ataupun lingkungan keluarga, sosial, dan budaya yang membentuk pengalaman dan pembelajaran anak;
- c. Faktor Pendidikan yang berupa kualitas pendidikan yang diterima anak, baik di rumah maupun di sekolah, yang berkontribusi pada perkembangan kognitif dan sosial.

Pada umumnya, anak merupakan individu pada usia perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus dari kedua orang tua dan keluarga, dikarenakan anak yang sedang berada dalam fase pertumbuhan akan lebih banyak mencontoh apa yang mereka lihat. Diketahui bahwa anak memiliki hak bahkan sejak ia berada di dalam kandungan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dengan demikian pula, anak berhak memperoleh perlakuan yang sama dimata hukum. Pemerintah wajib menjamin hak-hak tersebut sesuai dengan kebijakan nasional dalam perlindungan hak-hak anak.⁴³ Selain sebagai subjek hukum, peran anak dalam hukum lainnya bisa menjadi korban maupun pelaku dalam tindak pidana. Seorang anak yang telah menjadi pelaku

⁴³ Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 63-63

tindak pidana dan terlapor yang kemudian memiliki bukti konkrit atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka ia akan kehilangan hak-haknya.⁴⁴

Usia menjadi faktor penentu utama dalam penanganan perkara anak. Anak usia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dengan pembatasan tertentu, baik dalam bentuk sanksi maupun dalam proses peradilan yang harus bersifat khusus dan berbeda dari sistem peradilan pidana umum. Sehingga anak dalam sistem hukum pidana memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab terbatas, tetapi sekaligus berhak atas perlindungan hukum yang maksimal. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses hukum terhadap anak berjalan dengan prinsip keadilan yang adil bagi anak, masyarakat, dan korban. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi anak demi masa depan yang lebih baik.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang terjadi akibat kesalahan orang tua dalam mendidik seorang anak hingga mereka memasuki masa dewasa. Sebagaimana peraturan yang telah diberlakukan, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh dengan metode keadilan restoratif ataupun diversi.⁴⁵ Akan tetapi sangat disayangkan apabila proses penyelesaian tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap anak. Melalui data penelitian terdahulu, penulis memperoleh data informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat ABH kembali melakukan tindak pidana, dapat dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Tidak adanya penyesalan dan kesadaran diri bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan menyimpang;
- b. Kurangnya perhatian kedua orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak sehingga berkemungkinan kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat;

⁴⁴ Mahardika, A., Bayu, I. K. A., Akbar, A. G., & Wahyudi, A. (2024). Faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana kekerasan tawuran di kota Bandar Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 11-21., hlm. 7

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15

- c. Anak tidak memiliki rasa jera yang disebabkan kurang tegasnya aparat dalam memberi edukasi terkait sanksi-sanksi pidana.

Dalam hukum, anak yang melakukan tindak pidana dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* yang artinya merupakan kenakalan remaja.⁴⁶ Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan pada anak yang memasuki fase kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara:⁴⁷

- a) Tindakan preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kenakalan anak;
- b) Tindakan penghukuman yang dilakukan dengan tujuan supaya anak merasakan penyesalan terhadap kesalahan yang ia lakukan;
- c) Tindakan kuratif yang artinya upaya penyembuhan kenakalan pada anak, biasanya dapat ditinjau melalui akar penyebab kenakalan pada anak.

Terdapat definisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa kategori yang termasuk dalam anak didik pemasyarakatan adalah:

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjunjung tinggi hak

⁴⁶ Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02), hlm. 140

⁴⁷ Wayudi, S. (2011). "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 32

anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Selain itu, sistem ini prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama yang harus diupayakan, yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, diversi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan menjadi langkah hukum utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan secara manusiawi, tidak diskriminatif, dan menjamin perlindungan kemerdekaan maupun perlindungan terhadap identitas anak. Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua, pekerja sosial, atau kuasa hukum sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi psikologis anak dan menghindari trauma jangka panjang. Lebih jauh, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana dan tindakan. Sanksi pidana hanya dijatuhkan sebagai alternatif terakhir, dan selebihnya diutamakan tindakan seperti pembinaan di luar lembaga, pendidikan formal/informal, atau pelatihan kerja. Tujuan akhirnya adalah agar anak dapat kembali ke masyarakat tanpa mengalami stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan⁷. Dengan demikian, keberadaan anak dalam hukum tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pendekatan yang khas.

Selanjutnya, anak yang melakukan tindak pidana dan menjalankan pembinaan akan disebut sebagai Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan yang dalam hal ini memiliki definisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Selain itu, terdapat kategori khusus dalam pembabakan ABH menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam beberapa Pasal, yaitu:

- a) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan norma-norma hukum yang berlaku pada penyelesaian suatu kasus, meliputi berbagai proses dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan pada suatu kasus yang terjadi.

Penegakan hukum adalah upaya konkret untuk menjadikan norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, karena dipengaruhi oleh banyak faktor di luar hukum itu sendiri., menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan aspek-aspek berikut ini:⁴⁸

1. Berdasarkan Faktor Hukum

Pada aspek ini, yang menjadi pengaruh terbesar ialah terletak pada pemberlakuan aturan-aturan hukum itu sendiri. Contohnya dilanggarnya asas-asas pemberlakuan

⁴⁸ Soekanto, S. (2007). *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

hukum, tidak adanya peraturan pelaksanaan undang-undang, adanya penyimpangan terhadap pengartian kalimat dalam suatu aturan undang-undang.

2. Berdasarkan Faktor Penegak Hukum

Dewasa ini, penegak hukum merupakan subjek yang menjadi panutan dalam masyarakat. Maka atas dasar adanya stigma tersebut, panutan hukum harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperkenalkan kaidah-kaidah serta norma hukum yang sesuai serta para teladan hukum tersebut diwajibkan untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Pada aspek ini, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat berasal dari diri para penegak hukum maupun lingkungannya. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan mendidik dan melatih diri agar senantiasa mempunyai sifat nasionalisme dan peka terhadap perkembangan hukum.⁴⁹

Polisi, jaksa, hakim, petugas Bapas, dan penasihat hukum memegang peran penting dalam implementasi keadilan bagi anak. Kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif atau tidak adanya pelatihan khusus mengenai perlakuan terhadap anak dapat menjadi penghambat. Kesadaran, integritas, dan profesionalitas aparat menjadi kunci dalam mengedepankan alternatif penyelesaian seperti diversi.⁵⁰

3. Berdasarkan Faktor Sarana dan Fasilitas

Tidak adanya sarana dan fasilitas hukum yang baik akan berdampak terhadap kelancaran proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti ruang pemeriksaan khusus anak, ruang diversi, layanan pendamping psikolog, dan dukungan administrasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kurangnya fasilitas dapat membuat proses diversi tidak optimal, atau bahkan gagal dilakukan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17-19

⁵⁰ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 224

⁵¹ Prakoso, D. (2019). *Diversi sebagai Upaya Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, 8(2), hlm 130–132

4. Berdasarkan Faktor Masyarakat

Ditinjau berdasarkan aspek ini, masyarakat disebut sebagai asal-muasal dari penegakan hukum sehingga masyarakat dipandang sebagai subjek yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang harus patuh akan norma hukum, dengan demikian hal tersebut akan memunculkan kompetensi hukum yang berjalan dengan lancar.⁵²

Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum, terutama yang menyangkut anak. Sikap negatif masyarakat terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan bisa menyebabkan stigma yang merugikan proses pemulihan. Sebaliknya, masyarakat yang memahami pendekatan restoratif akan lebih mendukung penyelesaian secara damai dan manusiawi

5. Berdasarkan Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangat berpengaruh sebab pada dasarnya aspek ini mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya suatu kaidah dan norma hukum. Kebudayaan mampu membentuk rasa percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta bagaimana suatu hukum dapat diterapkan.⁵³

Budaya hukum merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Bila budaya hukumnya masih menganggap bahwa kejahatan anak harus dihukum seberat-beratnya, maka akan sulit menjalankan sistem hukum yang bersifat pembinaan. Perubahan paradigma ke arah pembinaan dan pemulihan harus menjadi bagian dari budaya hukum itu sendiri.

⁵² Soekanto, S. (2007). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm hlm. 37

⁵³ *Ibid*, hlm. 59

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang merupakan pendekatan penelitian hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan Yuridis-Empiris (*Empirical Legal Research*) yang merupakan penggabungan antara metode penelitian normatif dengan empiris melalui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.⁵⁴ Dalam pengertiannya, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁵ Sementara itu, pengertian dari metode penelitian empiris yakni mengkaji tentang suatu perilaku hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan suatu peristiwa hukum sebagai sampel penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap masyarakat ataupun di lapangan. Penelitian ini hanya memaparkan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi di Lapangan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian melalui studi kepustakaan terkait pengertian diversi dan proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan metode diversi untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data sebenarnya dalam lingkup lembaga pemasyarakatan. Pada penelitian ini pula, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dalam penyajian datanya berupa dalam deskripsi kenyataan dan bukan menggunakan pemaparan melalui angka bilangan. Faktor pembeda dalam

⁵⁴ Muhammad, A. (2004). "*Hukum dan penelitian hokum*", Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.134

⁵⁵ Ali, Z. (2021). "*Metode penelitian hokum*", Sinar Grafika. hlm. 24

⁵⁶ Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2006). "*Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

penelitian ini di antara penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti menitikberatkan terhadap pembeda antara praktik lapangan *Das Sein* dan teori-teori kebijakan yang termuat dalam *Das Sollen*.

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan jenis pendekatan yang meneliti secara mendalam terkait suatu kasus, kasus tersebut dapat berupa fenomena yang terjadi dalam lingkup individu, kelompok, organisasi, maupun peristiwa. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan konteks dari kasus tersebut, serta interaksi antara berbagai faktor mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data yang termuat dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang berasal dari karya tulis para ahli yang relevan dengan penelitian ini serta dilakukannya studi lapangan

2. Jenis Data

Jenis data yang termuat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan mengambil satu laporan kasus terbaru sebagai sampel kedua untuk dilakukan penelitian dan pendalaman dalam kurun waktu satu setengah bulan terkait tindak kejahatan yang akan terulang oleh anak yang terlapor.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini merupakan hasil dari studi kepustakaan yang terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan anak, diversi, serta tindak pidana pencurian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini merupakan fenomena kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Polres Kota Cilegon. Selain itu yang menjadi bahan hukum sekunder selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum yang tercantum dalam sumber data penelitian ini berasal dari jurnal maupun buku dan karya tulis lainnya di luar ilmu hukum, seperti jurnal psikologi dan buku tentang anak.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang atau ahli yang memberikan informasi terkait suatu fenomena. Adapun pihak-pihak yang menjadi target narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Cilegon : 2 Orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan langkah awal suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari sumber-sumber yang relevan. Hal ini membantu peneliti untuk memahami teori-teori yang ada dan bagaimana penelitian sebelumnya dapat mempengaruhi penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁷ Studi kepustakaan bertujuan untuk membangun landasan penelitian yang kuat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Setelah memperoleh bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, selanjutnya penulis akan melakukan observasi lapangan atau penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang nyata serta melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna memperkuat keabsahan data yang telah diperoleh dengan observasi lapangan.

2. Prosedur Pengolahan data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengolahan data dengan Triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik penggabungan data dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan perbandingan guna menguji kesesuaian antar berbagai sumber data tersebut sehingga menghasilkan data penelitian yang

⁵⁷ Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, hlm. 18

akurat. Beberapa keuntungan penggunaan metode triangulasi data di antaranya dapat memastikan validitas data seperti mengurangi risiko kesalahan uji data, selain itu triangulasi data juga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data penelitian serta memperdalam interpretasi. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan memiliki akurasi yang tinggi dengan fakta yang terjadi.⁵⁸

Selain triangulasi data, pada penelitian ini terdapat struktur pengolahan data yang terbagi ke dalam beberapa poin berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan suatu data penelitian sehingga mampu menghasilkan hasil kesimpulan penelitian yang sesuai

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu guna memperoleh data penelitian yang akurat.

c. Penyusunan Data

Merupakan tahap penyusunan data yang memiliki keterkaitan dengan materi penelitian sehingga data akan lebih mudah dipahami serta mempermudah dilakukannya analisis data.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memahami suatu

⁵⁸ Sugiyono. (2020). "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, hlm. 127.

fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai masalah yang diteliti. Tujuan dari teknik analisis kualitatif adalah untuk menyajikan data dalam bentuk yang sederhana yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat dengan cepat mengidentifikasi topik permasalahan pada suatu penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data fenomena yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi dalam hal penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tanggung jawab anak pelaku maupun korban dalam menanggapi peristiwa hukum ini. Hasil kesepakatan diversi yang berupa ganti rugi memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya pada saat ini dinilai kurang optimal sebab dalam pelaksanaan penerapannya kerap terjadi pelanggaran yang kemudian menyebabkan terjadinya kegagalan dalam upaya diversi untuk menegakkan keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari suatu pidana dan menjamin kemerdekaan seorang anak. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi kegagalan dalam upaya diversi. Pada studi kasus yang telah penulis teliti, faktor-faktor tersebut di antaranya faktor aparat penegak hukum serta faktor hukum itu sendiri. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan apabila salah satunya tidak efektif maka akan mempengaruhi faktor lainnya. Ketika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menangani perkara anak khususnya dengan upaya diversi yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi, maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum itu sendiri.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi dapat ditinjau berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, faktor yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor ini hanya dapat diatasi dengan melakukan evaluasi internal dalam suatu instansi

demikian dapat dikembangkan potensi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa melalui proses peradilan. Selanjutnya, faktor hukum itu sendiri, yang mana kurang ditegakkannya aturan-aturan hukum maupun dilanggarnya asas-asas pemberlakuan hukum sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya penerapan diversi dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi hendaknya memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan bagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut, serta peran aparat penegak hukum dalam hal ini menjadi pondasi utama keberhasilan upaya diversi dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum diharapkan mampu melakukan pengawasan serta implementasi yang tepat dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi yang berupa ganti rugi. Sehingga akan mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku dan dijunjung tinggi di Indonesia. Dengan dilakukannya pengawasan tersebut maka berkemungkinan pihak-pihak terkait dalam perkara anak tidak meremehkan sanksi yang telah disepakati. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan kemerdekaan kehidupan anak dan secara tidak langsung memberikan edukasi dan pemahaman bahwa hukum merupakan aturan yang adil yang artinya tidak ada satu orang pun yang dapat kebal terhadap hukum serta setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam norma-norma yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhinya, suatu instansi wajib memberdayakan unit perlindungan perempuan dan anak salah satunya dengan mewajibkan pejabat unit mengikuti pelatihan hukum peradilan anak serta undang-undang terkait dengan tujuan untuk semakin menambah pengetahuan terkait hukum peradilan anak yang berlaku di Indonesia. Selain itu agar para pejabat instansi semakin mengupayakan dengan tegas penerapan

keadilan restoratif sebagai alternatif utama penyelesaian perkara yang melibatkan anak berdasarkan prinsip anak bukan untuk dihukum. Selanjutnya memberikan pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi sehingga pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut dapat berlaku secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika
- Andrisman, T. (2018). *Hukum peradilan anak*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 29.
- Andrisman, Tri., (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana,
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika,
- Husin, B. R, & Farid, M., (2024), *Implementasi Hak-hak Tersangka dalam Perkara Pidana*, Bandar Lampung
- Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., & Irwansyah, I. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera
- Kusnan, M. Rosid, (2018), *Hukum Pidana*, Klaten, Cempaka Putih,
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, (1993), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. *Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung*
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2006). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyadi, L. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi, L. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika
- Simons, M. (2005). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sirajuddin, Z. (2007). Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan.*, Malang: Malang Corruption Watch dan Yappika
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Rineka Cipta
- Soesilo, R. (2015). *Hukum pidana anak*. Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur, PT. Balai Pustaka
- Sudarto, S. (1985). *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tongat, D. (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek hokum dalam KUHP*. Djambatan. Jakarta.
- Wayudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing
- Wibowo, Kurniawan Tri., & Anjani, Warih., S.H., (2022), *Hukum Pidana Materiil*, Kencana.
- Wiyanto, B. (2017). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

B. Jurnal

- Ali, M. K. I., Maulina, M., Nurrahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice Komponen s Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.7
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2)
- Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6)
- Fuad, F., Dewi, A., & Alviolita, F. P. (2022). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal yudisial*, 15(3)
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1)
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1)
- kejahatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3)
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02)
- Mahardika, A., Bayu, I. K. A., Akbar, A. G., & Wahyudi, A. (2024). Faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana kekerasan tawuran di kota Bandar Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5)
- Novita, M. S. Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya restorative justice. *Jurnal Pilar Keadilan*, vol. 1 no (2),
- Prakoso, D. (2019). *Diversi sebagai Upaya Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Yustisia*, 8(2)
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3)

- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2)
- Rahmawati, D. (2021). Efektivitas diversi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jurnal Vo. 51, No. 2
- Santoso, B. (2016). Ganti rugi dalam hukum pidana dan perlindungan korban
- Setiyono, A. (2019). Pertanggungjawaban hukum anak pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*, 9(1)
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2)
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2024). Efektivitas Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law - Journal of Law*

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 362 dan 363)

Peraturan Jaksa No. 006 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

D. Sumber Lain

<https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/5-bentuk-perindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/>

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

<https://www.pn-serang.go.id/>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, data diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Recidive: https://youtu.be/2vlhSYEb6Fs?si=LU5bEZPo_aV_Xwcq